Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**SELEKSI OBAT DAN BMHP**		
	No. Dokumen SPO/654/PKPO.Akr//VIII/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13-08-2026	Ditetapkan oleh: Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS Kolonel Kes NRP 520805	

Pengertian	1. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional. 2. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai *(single use)* yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pengadaan obat dan BMHP adalah suatu upaya, pekerjaan dan kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan obat dan BMHP di Instalasi Farmasi.
Tujuan	1. Sebagai acuan pengadaan obat dan BMHP di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Agar pengadaan obat dan BMHP dilakukan secara efektif dan efisien.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat narkotika dan Psikotropika Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017

	4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
Prosedur	1. Komite Farmasi dan Terapi membuat formulir isian obat dan BMHP yang dibutuhkan berdasarkan klasifikasi khasiat obat. 2. Pihak SMF mengajukan kebutuhan obat-obatan dan BMHP sebagai usulan rancangan standar obat dan BMHP kepada Komite Farmasi dan Terapi. 3. Komite Farmasi dan Terapi mengadakan rapat evaluasi dan seleksi pengajuan obat untuk menetapkan draft awal formularium yang akan digunakan berdasarkan klasifikasi khasiat obat bagi tiap SMF yang akan menulis resep obat dengan prinsip kendali mutu dan biaya dengan mengacu kepada Formularium Nasional dan mengutamakan produk *e-catalogue* untuk pasien BPJS. 4. Draft awal formularium tersebut disampaikan dalam rapat Komite Medik untuk koreksi akhir sebelum ditetapkan sebagai Formularium RSAU dr. Esnawan Antariksa. 5. Buku Formularium disosialisasikan kepada yang terkait sebagai acuan pengadaan dan penulisan resep di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Unit Terkait	1. Komite Medik 2. Progar 3. ULP